

ABSTRAK

Fenomena maraknya masyarakat yang menggunakan jasa tukang gigi dalam merawat dan mengobati masalah-masalah gigi ataupun mulut. Masyarakat Indonesia membutuhkan tukang gigi untuk perawatan gigi yang murah dibandingkan harus ke dokter gigi yang biaya perawatannya relatif lebih mahal.

Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen yang melakukan perawatan pada tukang gigi menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui upaya dinas kesehatan menanggulangi dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam praktek jasa tukang gigi yang melakukan praktek diluar kewenangannya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsumen yang dirugikan oleh pelayanan tukang gigi dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen tersebut yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Dinas kesehatan dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap tukang gigi yang melakukan kecurangan, berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara dan pencabutan izin usaha tukang gigi.

Rekomendasi dari penulisan hukum ini yakni Dinas Kesehatan Kota Semarang seharusnya mengawasi lebih ketat terhadap praktek tukang gigi untuk meminimalisir kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan tukang gigi

Kata Kunci :Perlindungan Konsumen, Tukang Gigi, Dinas Kesehatan Semarang